



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Ratna binti Mappa Dg. Temba, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mattirobulu, Desa Pattopakkang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Afdal Hanif, S.H., dan Burhan, S.H., M.H., masing-masing Advokat di atas tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, email: madani.advokat@gmail.com, Telp. 085299843000/082332605854, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Nomor 48/SK/10/2019/PA. Tkl tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Muh. Irwan bin Junubi Dg. Ngopa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

hlm. 1 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl. Tertanggal 1 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dahulu menikah pada tahun 2011 namun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 329/Pdt.G/2018/PA. Tkl. Tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar Nomor: 076/AC/2019/PA. Tkl.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah bergaul layaknya suami-isteri namun hingga bercerai tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu selama lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa :
 - a. Tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri diatasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan Tanah Dg. Ngopa
Sebelah Barat dengan Sawah Dg. Siriwa
Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Sawi
Sebelah Timur dengan Jalan Poros Galesong.
 - b. Mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka

hlm. 2 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



MHYERH4154J107050, nomor mesin M15AIID107050. Senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

c. Mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun Pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030. nomor mesin 7K-0002819. Senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

d. Perabotan Rumah Tangga yang diperoleh selama masa perkawinan dengan nilai taksir keseluruhan sebesar Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa :

- Sofa dan Meja
- 2 lemari pakaian
- Lemari televisi hias
- Lemari rak sepatu
- Lemari gantung dapur
- Meja makan
- Kulkas
- Springbed
- Air Conditioner (AC)

e. Alat pertukangan yang diperoleh selama masa perkawinan dengan nilai taksir keseluruhan sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berupa :

- Mesin Kattang (serut) besar & kecil
- Bor besar & kecil
- Palu-palu
- Pahat
- Gergaji
- Alat pengangkat kaca
- Mesin potong aluminium
- Meja pemotong kaca
- Mesin gergaji
- Mesin profil

4. Bahwa seluruh harta bersama tersebut sejak terjadi perceraian hingga saat ini dikuasai oleh Muh. Irwan bin Junubi Dg. Ngopa (Tergugat) dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat perihal keinginan Penggugat untuk membagi harta tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak merespon baik keinginan Penggugat.

hlm. 3 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Penggugat secara kekeluargaan setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama pada Pengadilan Agama Takalar untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan Hukum.

6. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama tersebut di atas pada poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membagi harta bersama tersebut di atas pada poin 3 kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

hlm. 4 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah memerintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., namun baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar ada harta bersama selama dalam perkawinan dengan penggugat, namun nilainya tidak sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan poin 3 huruf a, b, c, d dan e.
2. Bahwa untuk harta bersama poin 3 huruf a, benar ada rumah tetapi berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat, sehingga tidak bisa dinilai bersama dengan bangunan rumah tersebut.
3. Bahwa tanah milik orang tua tergugat, dijanjikan akan diberikan kepada tergugat namun hingga sekarang belum direalisasikan.
4. Bahwa taksiran tergugat untuk harta bersama huruf a, bangunan rumah senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Bahwa taksiran untuk harta bersama huruf b, senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
6. Bahwa taksiran untuk harta huruf c, senilai Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa taksiran untuk harta huruf d, senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

hlm. 5 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



8. Bahwa taksiran untuk harta huruf e, senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

9. Bahwa tergugat masih membuka ruang untuk berdamai dengan penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menolak nilai harta poin 3 huruf a, b, c, d dan e yang didalilkan oleh penggugat dan menyatakan bahwa nilai atas harta bersama tersebut sebagaimana yang tergugat sampaikan pada jawaban gugatan ini.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diakui oleh tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan penggugat.

2. Bahwa dalil dalam jawaban tergugat pada poin 1 adalah suatu pengakuan yang sah untuk dikabulkannya gugatan penggugat.

3. Bahwa penggugat tidak sepakat dengan jawaban tergugat pada poin 2 yang mengatakan bahwa gugatan penggugat pada poin 3 huruf a benar ada rumah namun berdiri di atas tanah orang tua tergugat karena pada faktanya tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp.

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Tanah Dg. Ngopa

Sebelah Barat dengan Sawah Dg. Siriwa

Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Sawi

Sebelah Timur dengan Jalan Poros Galesong.

Adalah harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat masih hidup berumah tangga, adapun tanah tersebut betul adalah milik orang tua tergugat namun telah dibeli oleh penggugat dengan tergugat selama masih membina hubungan rumah tangga dengan cara menyicil kepada orang tua tergugat dan oleh tergugat

hlm. 6 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



sendiri mengakui kebenarannya pada saat proses mediasi bersama dengan penggugat bahwa benar selama masih membina hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering memberikan uang kepada orang tua tergugat yang oleh penggugat mengatakan bahwa hal tersebut adalah proses pembayaran tanah milik orang tua tergugat.

4. Bahwa taksiran harga tanah pada poin 3 huruf a seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

5. bahwa taksiran harga obyek harta bersama pada poin 3 huruf b berupa mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15A1ID107050. Senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa taksiran harga objek harta bersama pada poin 3 c berupa Mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun Pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030. nomor mesin 7K-0002819. Senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa taksiran harga objek harta bersama pada poin 3 huruf d kurang lebih sebesar Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) berupa :

- Sofa dan Meja
- 2 lemari pakaian
- Lemari televisi hias
- Lemari rak sepatu
- Lemari gantung dapur
- Meja makan
- Kulkas
- Springbed
- Air Conditioner (AC).

8. Bahwa taksiran harga objek harta bersama pada poin 3 huruf e kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berupa :

hlm. 7 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Mesin Kattang (serut) besar & kecil
- Bor besar & kecil
- Palu-palu
- Pahat
- Gergaji
- Alat pengangkat kaca
- Mesin potong aluminium
- Meja pemotong kaca
- Mesin gergaji
- Mesin profil

Bahwa dengan alasan seperti telah diuraikan di atas, sangat patut dan berdasar hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama tersebut di atas pada poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Membagi harta bersama tersebut di atas pada poin 3 kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

hlm. 8 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



1. Bahwa pengakuan atas harta bersama, menunjukkan kejujuran dan ketaatan tergugat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun bukan berarti mengakui pula nilai atas harta bersama tersebut sebagaimana yang diajukan oleh pihak penggugat secara sepihak, apalagi mengakui pula harta orang lain, dalam hal ini rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua tergugat.
2. Bahwa pengakuan tersebut adalah benar ada harta bersama, tetapi bukan mengakui nilai dari harta bersama tersebut, termasuk tidak mengakui tanah milik orang tua tergugat sebagai harta bersama.
3. Bahwa pengakuan sebagai bukti itu benar atas harta bersama, namun penggugat tetap harus membuktikan nilainya secara benar dan membuktikan pula kepemilikan atas tanah tersebut, karena tergugat tidak pernah mengakui bahwa tanah itu sebagai harta bersama.
4. Bahwa walaupun tanah itu dinyatakan penggugat telah dibeli secara mencicil, itu juga tidak benar karena pembelian tanah secara hukum harus melalui notaris/PPAT atau melalui Camat sebagai PPAT dan transaksi pembelian atas tanah milik orang tua tergugat tidak pernah dilakukan hingga sekarang.
5. Bahwa tergugat memberikan uang kepada orang tua, merupakan salah satu bentuk pengabdian sebagai anak dan tentunya tidak bisa dikaitkan dengan transaksi jual beli tanah.
6. Bahwa tergugat tetap pada taksiran obyek harta bersama, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan harta bersama Reg No. 253/Pdt.G/2019/PA.Tkl tanggal 1-10-2019.
7. Bahwa taksiran nilai harta bersama khususnya yang berupa kendaraan bermotor (mobil), peralatan rumah tangga dan peralatan pertukangan, tergugat nyatakan lebih rendah karena adanya nilai ekonomi dari harta bersama tersebut yang tidak sama lagi sewaktu dibeli.
8. Bahwa tergugat masih membuka ruang untuk berdamai dengan penggugat selama pemeriksaan pokok perkara berlangsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menolak

hlm. 9 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



nilai harta bersama poin 3 huruf a, b, c, d dan e yang didalilkan oleh penggugat dan menyatakan bahwa nilai atas harta bersama tersebut sebagaimana yang tergugat sampaikan pada jawaban gugatan terdahulu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 076/AC/2019/PA.Tkl, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar, bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P1.
2. Fotokopi BPKB mobil minibus merk Suzuki, type RH415-AERIO DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, atas nama Rahmat Rasyis, SE, yang dikeluarkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktur Lalu Lintas, tanggal 19 Agustus 2011, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P2.

Bahwa terhadap bukti tertulis penggugat tersebut, tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selain bukti tertulis di atas, penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hj. Bulan binti Lawa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kemudian bercerai pada tahun 2011.
 - Bahwa selama dalam perkawinannya penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa :

hlm. 10 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Tanah seluas 200 m² terletak di Dusun Pattekkerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah Dg. Ngopa, sebelah barat berbatasan dengan sawah Dg. Siriwa, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Dg. Sawi dan sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Galesong, tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2013 tidak lama setelah mereka menikah, tanah tersebut milik orang tua tergugat yang dibeli secara menyicil selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap kali orang tua tergugat akan berobat maka penggugat dan tergugat memberikan uang kepada orang tua tergugat bahkan kadang saksi yang meminjamkan uang kepada penggugat dan tergugat jika orang tua tergugat butuh uang untuk berobat namun penggugat dan tergugat belum mempunyai uang, dan berdasarkan keterangan penggugat kepada saksi bahwa orang tua tergugat sudah menjual tanah tersebut kepada penggugat, namun tidak ada bukti transaksi pembayarannya dan pada tahun 2013 penggugat dan tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut, saksi tidak tahu harga taksiran tanah beserta rumah tersebut, tanah beserta rumah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat.

- 1 unit mobil pick up merk Toyota, warna biru, dibeli pada tahun 2014, sekarang dikuasai oleh tergugat.

- 1 unit mobil Suzuki sedan, warna silver, dibeli pada tahun 2015, sekarang dikuasai oleh tergugat.

- Perabot rumah tangga berupa : kursi, 2 (dua) buah lemari, lemari televisi, lemari hias, meja makan. Springbed dan AC, dibeli saat penggugat dan tergugat masih suami istri.

hlm. 11 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Perkakas pertukangan, dibeli saat penggugat dan tergugat masih suami istri sekarang dikuasai oleh tergugat karena digunakan untuk mencari nafkah.
- 2. H. Nompo bin Nonggeng, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kemudian bercerai pada tahun 2011.
 - Bahwa selama dalam perkawinannya penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - Tanah seluas 200 m² terletak di Dusun Pattekkerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah Dg. Ngopa, sebelah barat berbatasan dengan sawah Dg. Siriwa, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Dg. Sawi dan sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Galesong, tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2013 tidak lama setelah mereka menikah, tanah tersebut milik orang tua tergugat yang dibeli secara menyicil selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap kali orang tua tergugat akan berobat maka penggugat dan tergugat memberikan uang kepada orang tua tergugat bahkan kadang saksi yang meminjamkan uang kepada penggugat dan tergugat jika orang tua tergugat butuh uang untuk berobat sementara penggugat dan tergugat belum mempunyai uang, dan berdasarkan keterangan

hlm. 12 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



penggugat kepada saksi bahwa orang tua tergugat sudah menjual tanah tersebut kepada penggugat, namun tidak ada bukti transaksi pembayarannya dan pada tahun 2013 penggugat dan tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut, saksi tidak tahu harga taksiran tanah beserta rumah tersebut, tanah beserta rumah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat.

- 1 unit mobil pick up merk Toyota, warna biru, dibeli pada tahun 2014, sekarang dikuasai oleh tergugat.
- 1 unit mobil Suzuki sedan, warna silver, dibeli pada tahun 2015, sekarang dikuasai oleh tergugat.
- Perabot rumah tangga berupa : kursi, 2 (dua) buah lemari, lemari televisi, lemari hias, meja makan. Springbed dan AC, dibeli saat penggugat dan tergugat masih suami istri.
- Perkakas pertukangan, dibeli saat penggugat dan tergugat masih suami istri, sekarang dikuasai oleh tergugat

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat menyatakan tidak benar uang diserahkan oleh penggugat dan tergugat kepada orang tua tergugat sebagai cicilan untuk membayar harga tanah yang ditempati oleh penggugat dan tergugat tetapi untuk biaya berobat orang tua tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam uraian berikut ini:

1. Rahmatia Dg. Sina binti Dg. Ngampa, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tikkola Dg. Leo No. 57, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 13 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi mengenal tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat dan kenal penggugat bernama Ratna binti Mappa Dg. Temba.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kemudian bercerai pada bulan Maret 2019.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta berupa :
 - Rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik saksi yang saksi berikan kepada tergugat untuk dibangun rumah, terletak di Dusun Pakkatterang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, saksi tidak tahu mengenai luas rumah dan tanah tersebut dan saksi lupa batas-batasnya, saksi tidak tahu taksiran rumah tersebut, namun tanahnya pernah ditawarkan seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada penggugat dan tergugat namun saksi memberikan kepada tergugat demikian juga terhadap saudara-saudara tergugat lainnya saksi sudah memberikan tanah setelah mereka melangsungkan pernikahan, sedangkan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun oleh penggugat dan tergugat setelah menikah, rumah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat.
 - 1 (satu) unit mobil mini bus merk Suzuki, warna abu-abu, dibeli oleh penggugat dan tergugat selama masa perkawinannya, namun saksi tidak tahu harganya.
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota, warna biru, dibeli oleh penggugat dan tergugat selama masa perkawinannya, namun saksi tidak tahu harganya.

hlm. 14 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Perabot rumah tangga berupa sofa dan meja, 2 lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan AC.
- Alat pertukangan berupa mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil.

- Bahwa selama terjadi perceraian harta tersebut belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat.

2. Erna binti Junubi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattekkerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung tergugat.

- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kemudian bercerai pada tahun 2019.

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta berupa :

- Rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat yang diberikan kepada tergugat untuk dibangun rumah, terletak di Dusun Pakkatterang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, saksi tidak tahu mengenai luas rumah dan tanah tersebut batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Dg. Ngopa, sebelah Barat dengan sawah Dg. Siriwa, sebelah selatan dengan rumah Dg. Sawi dan sebelah timur dengan jalan poros

hlm. 15 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Galesong, saksi tidak tahu taksiran rumah tersebut, orang tua saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada penggugat dan tergugat namun orang tua saksi memberikan kepada tergugat demikian juga terhadap saudara-saudara tergugat lainnya termasuk saksi juga diberikan tanah perumahan oleh orang tua kami, sedangkan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun oleh penggugat dan tergugat setelah menikah, rumah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat.

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Suzuki, warna abu-abu, dibeli oleh penggugat dan tergugat selama masa perkawinannya, namun saksi tidak tahu harganya dan tidak tahu taksiran harganya.
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota, warna biru, dibeli oleh penggugat dan tergugat selama masa perkawinannya, namun saksi tidak tahu harganya.
- Perabot rumah tangga berupa sofa dan meja, 2 lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan AC.
- Alat pertukangan berupa mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil.

- Bahwa selama terjadi perceraian harta tersebut belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat dan sekarang masih dikuasai oleh tergugat.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Takalar telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Desember 2019 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, ditemukan hasil sebagai berikut :

hlm. 16 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Pattekkerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan ukuran tanah $20,70 \text{ M} \times 8,9 \text{ M} = 221,77 \text{ M}$, dengan ukuran bangunan $7,90 \text{ M} \times 12,40 = 97,96 \text{ M}$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Dg. Ngopa.
Sebelah barat : sawah Dg. Siriwa.
Sebelah Selatan : Rumah Dg. Sawi.
Sebelah timur : jalan poros Galesong.

Mengenai ukuran tanah dan rumah tersebut penggugat dan tergugat mengikuti hasil pemeriksaan setempat.

2. Mobil mini bus merk Suzuki, type RH 415-Aereo DX, warna abu-abu, nomor polisi DD 1336 IL, dalam kondisi baik.
3. Mobil pick up merk Toyota, type KF52, warna biru, nomor polisi DD 8430 OF, dalam kondisi baik.
4. Perabot rumah tangga, dalam kondisi baik, kecuali sofa kondisinya robek.
5. Alat pertukangan, dalam kondisi baik kecuali bor kecil, mesin gergaji dan mesin profil dalam keadaan rusak.

Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. POSISI KASUS

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dahulu menikah pada tahun 2011 namun antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 239/Pdt.G/2018/PA. Tkl. Tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana tersebut dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar Nomor 076/AC/2019/PA. Tkl.

hlm. 17 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun hingga bercerai tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu selama lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa :

- Tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri diatasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan tanah Dg. Ngompa
Sebelah Barat dengan sawah Dg. Siriwa
Sebelah Selatan dengan rumah Dg. Sawi
Sebelah Timur dengan jalan poros Galesong
- Mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15AIID107050, senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
- Mobil pick up merk Toyota, type KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819, senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama masa perkawinan dengan nilai taksir keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berupa :
Sofa dan meja
2 lemari pakaian
Lemari televisse hias
Lemari rak sepatu

hlm. 18 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Lemari gantung dapur

Meja makan

Kulkas

Springbed

Air conditioner (AC)

- Alat pertukangan yang diperoleh selama masa perkawinan dengan nilai taksir keseluruhan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berupa :

Mesin kattang (serut) besar dan kecil

Bor besar dan kecil

Palu-palu

Pahat

Gergaji

Alat pengangkat kaca

Mesin potong aluminium

Mesin pemotong kaca

Mesin gergaji

Mesin profil

4. Bahwa seluruh harta bersama tersebut sejak terjadi perceraian hingga saat ini dikuasai oleh Muh. Irwan bin Junubi Dg. Ngopa (tergugat) dan penggugat telah menyampaikan kepada tergugat perihal keinginan penggugat untuk membagi harta tersebut secara kekeluargaan, namun tergugat tidak merespon baik keinginan penggugat.

5. Bahwa oleh karena tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penggugat secara kekeluargaan setelah perceraian, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan harta bersama tersebut berdasarkan hukum.

hlm. 19 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



6. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama tersebut di atas pada poin 3 dalam gugatan penggugat adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
3. Membagi harta bersama tersebut pada poin 3 kepada penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak penggugat kepada penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang tersebut yang menjadi hak penggugat diserahkan kepada penggugat sebagaimana mestinya.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada harta bersama selama dalam perkawinan, namun nilainya tidak sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan poin 3 huruf a, b, c, d dan e.
- Bahwa harta bersama poin 3 huruf a, benar ada rumah tetapi berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat, sehingga tidak bisa dinilai bersama dengan bangunan rumah tersebut.

hlm. 20 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa tanah milik orang tua tersebut dijanjikan akan diberikan kepada tergugat namun belum terealisasi hingga sekarang.
- Bahwa taksiran tergugat untuk harta bersama huruf a, bangunan rumah senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa taksiran untuk harta bersama huruf b, senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa taksiran untuk harta bersama huruf c, senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa taksiran untuk harta bersama huruf d, senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa taksiran untuk harta bersama huruf e, senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa tergugat masih membuka ruang untuk berdamai dengan penggugat.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang mulia untuk menolak nilai harta bersama poin 3 huruf a, b, d, d dan e yang didalilkan oleh penggugat dan menyatakan nilai atas harta bersama tersebut sebagaimana yang tergugat sampaikan.

Bahwa setelah menerima jawaban yang disampaikan oleh tergugat, penggugat kemudian mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diakui oleh tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan penggugat.
2. Bahwa dalil dalam jawaban tergugat pada poin 1 adalah suatu pengakuan yang sah untuk dikabulkannya gugatan penggugat.
3. Bahwa penggugat tidak sepakat dengan jawaban tergugat pada poin 2 yang mengatakan bahwa gugatan penggugat

hlm. 21 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



pada poin 3 huruf a benar ada rumah namun berdiri di atas tanah orang tua tergugat karena pada faktanya tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Tanah Dg. Ngopa
Sebelah Barat dengan Sawah Dg. Siriwa
Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Sawi
Sebelah Timur dengan Jalan Poros Galesong.

Adalah harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat masih hidup berumah tangga, adapun tanah tersebut betul adalah milik orang tua tergugat namun telah dibeli oleh penggugat dengan tergugat selama masih membina hubungan rumah tangga dengan cara dicicil kepada orang tua tergugat dan oleh tergugat sendiri mengakui kebenarannya pada saat proses mediasi bersama dengan penggugat bahwa benar selama masih membina hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering memberikan uang kepada orang tua tergugat yang oleh penggugat mengatakan bahwa hal tersebut adalah proses pembayaran tanah milik orang tua tergugat.

4. Bahwa taksiran harga tanah pada poin 3 huruf a seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

5. bahwa taksiran harga obyek harta bersama pada poin 3 huruf b berupa mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15A1ID107050. Senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa taksiran harga objek harta bersama pada poin 3 c berupa Mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun

hlm. 22 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030. nomor mesin 7K-0002819. Senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa taksiran harga objek harta bersama pada poin 3 huruf d kurang lebih sebesar Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) berupa :

- Sofa dan Meja
- 2 lemari pakaian
- Lemari televisi hias
- Lemari rak sepatu
- Lemari gantung dapur
- Meja makan
- Kulkas
- Springbed
- Air Conditioner (AC).

8. Bahwa taksiran harga objek harta bersama pada poin 3 huruf e kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berupa :

- Mesin Kattang (serut) besar & kecil
- Bor besar & kecil
- Palu-palu
- Pahat
- Gergaji
- Alat pengangkat kaca
- Mesin potong aluminium
- Meja pemotong kaca
- Mesin gergaji
- Mesin profil

Bahwa dengan alasan seperti telah diuraikan di atas, sangat patut dan berdasar hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama tersebut di atas pada poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

hlm. 23 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



3. Membagi harta bersama tersebut di atas pada poin 3 kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa setelah menerima replik yang diajukan oleh penggugat, tergugat kemudian mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya mengatakan duplik tergugat masih sama dengan jawabannya.

B. BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti dengan kode P-1 dan P-2 yang kebenarannya telah diakui oleh tergugat, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut :

H. Bulan Dg. Singara, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian bahwa :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2011 dan resmi bercerai pada tahun 2019.
- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri diatasnya terletak di Dusun Pattekkerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah Dg. Ngopa, sebelah barat dengan sawah Dg. Siriwa, sebelah selatan dengan rumah Dg. Sawin sebelah timur dengan Jalan Poros.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari orang tua tergugat menggunakan uang yang diperoleh dari usaha penggugat bersama tergugat.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat.

hlm. 24 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut dibeli dengan cara dicicil dari tahun 2011 hingga tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun pada tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah tersebut dari penggugat dan saksi sering meminjamkan uang kepada penggugat dan tergugat untuk membayar pelunasan tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dicicil dengan harga total Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui orang tua tergugat menjual tanah tersebut karena ayah tergugat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat juga telah memiliki mobil pick up merk Toyota berwarna biru pada tahun 2014.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat juga telah membeli mobil merk Suxuki berwarna silver pada tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat juga telah membeli perabot rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, begitu pula alat pertukangan yang digunakan oleh tergugat untuk menjalankan usahanya.

H. Mapparenta Dg. Nampo, dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa :

- Penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2011 dan resmi bercerai pada tahun 2019
- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Pattekkerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah Dg. Ngopa, sebelah barat dengan sawah Dg. Siriwa, sebelah selatan dengan rumah Dg. Sawin sebelah timur dengan Jalan Poros.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari orang tua tergugat menggunakan uang yang diperoleh dari usaha penggugat bersama tergugat.

hlm. 25 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut dibeli dengan cara dicicil dari tahun 2011 hingga tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun pada tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah tersebut dari penggugat dan saksi sering meminjamkan uang kepada penggugat dan tergugat untuk membayar pelunasan tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dicicil dengan harga total Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui orang tua tergugat menjual tanah tersebut karena ayah tergugat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat juga telah memiliki mobil pick up merk Toyota berwarna biru pada tahun 2014.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat juga telah membeli mobil merk Suzuki berwarna silver pada tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat juga telah membeli perabot rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, begitu pula alat pertukangan yang digunakan oleh tergugat untuk menjalankan usahanya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Rahmatia, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dibangun rumah diatasnya adalah tanah yang diberikan oleh saksi selaku orang tua tergugat.
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh saksi dan suaminya ketika tergugat hendak membangun rumah yaitu ketika antara penggugat dengan tergugat masih dalam ikatan pernikahan.
- Bahwa saksi mengakui bangunan ruma, mobil sedang, mobil pick up, perabotan rumah tangga dan alat pertukangan adalah hasil usaha penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya.

Erna binti Junubi, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut

hlm. 26 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa tanah yang dibangun rumah diatasnya adalah tanah yang diberikan oleh saksi selaku orang tua tergugat.
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh orang tua tergugat ketika tergugat hendak membangun rumah yaitu ketika antara penggugat dengan tergugat masih dalam ikatan pernikahan.
- Bahwa saksi mengakui bangunan rumah, mobil sedang, mobil pickup, perabotan rumah tangga dan alat pertukangan adalah hasil usaha penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya.

C.PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan setempat, dimana obyek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir dalam siding pemeriksaan setempat tersebut.

Bahwa majelis hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 dengan dihadiri kuasa penggugat serta tergugat telah melakukan pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa tersebut berada, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah seluas ± 200 M² beserta rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan batas-batas dan gambar sebagai berikut :
Sebelah utara dengan tanah Dg. Ngopa
Sebelah barat dengan sawah Dg. Siriwa
Sebelah selatan dengan rumah Dg. Sawi
Sebelah timur dengan jalan poros Galesong
- Bahwa benar terdapat mobil mini bus merk Suzuki, type RH415-Aerio DX, warna abu-abu metalik (dirubah menjadi warna silver), nomor polisi DD 1136 IL.
- Bahwa benar terdapat mobil pick up merk Toyota, type KF52, warna biru, nomor polisi DD 8430.

hlm. 27 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa benar terdapat perabotan rumah tangga yang diperoleh selama masa perkawinan berupa :
 - Sofa dan meja
 - 2 lemari pakaian
 - Lemari televise hias
 - Lemari rak sepatu
 - Lemari gantung dapur
 - Meja makan
 - Kulkas
 - Springbed
 - Air Conditioner (AC)
- Bahwa benar terdapat alat pertukangan yang diperoleh selama masa perkawinan berupa :
 - Mesin kattang (serut) besar dan kecil
 - Bor besar dan kecil
 - Palu-palu
 - Pahat
 - Gergaji
 - Alat pengangkat kaca
 - Mesin potong aluminium
 - Meja pemotong kaca
 - Mesin gergaji
 - Mesin profil

D. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar berdamai namun tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatn penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Bahwa dalam proses mediasi tergugat mengakui semua obyek sengketa adalah sebagai harta bersama, kecuali tanah yang menurut tergugat adalah milik orang tua tergugat, namun penggugat menyangkal dan mengatakan bahwa tanah tersebut sepatutnya dibagi sebagai harta bersama karena dibeli oleh penggugat bersama tergugat ketika masih dalam ikatan pernikahan, yang dibeli dari orang tua tergugat.

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan kesaksian bahwa tanah tersebut telah

hlm. 28 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



dijual oleh orang tua tergugat kepada penggugat dan tergugat dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diangsur pembayarannya dari tahun 2011 hingga tahun 2012.

Bahwa tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah dalam perkara ini adalah milik orang tua tergugat dan belum diberikan kepada penggugat, namun dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat sendiri telah memberikan keterangan bahwa tanah tersebut diberikan oleh orang tua tergugat kepada tergugat ketika masih menjalin hubungan pernikahan dengan penggugat, sehingga terlihat bahwa sebenarnya dalil penyangkalan oleh tergugat merupakan dalil yang dibuat-buat tidak sesuai fakta untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah telah dijual oleh orang tua tergugat kepada penggugat dan tergugat selama mereka masih dalam masa pernikahan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, telah jelas dan nyata bahwa seluruh dalil dalam gugatan penggugat adalah sesuai fakta hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh penggugat. Oleh karenanya penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama tersebut di atas pada poin 3 dalam gugatan penggugat adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
3. Membagi harta bersama tersebut di atas pada poin 3 kepada penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak penggugat kepada penggugat dalam

hlm. 29 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak penggugat diserahkan kepada penggugat sebagaimana mestinya.

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono).

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Menyangkut gugatan

Bahwa pengakuan atas harta bersama, menunjukkan kejujuran dan ketaatan tergugat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun bukan berarti mengakui pula nilai atas harta bersama tersebut sebagaimana yang diajukan oleh pihak penggugat secara sepihak, apalagi mengakui pula harta orang lain, dalam hal ini rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua tergugat.

Bahwa tergugat telah menyalahi pandangan orang-orang kebanyakan dan tetua-tetua (orang-orang tua) di kampung, yang menyatakan bahwa kalau perempuan sebagai istri meninggalkan rumah dan bahkan meminta cerai maka haknya akan hilang atau dengan kata lain perempuan tersebut tidak memiliki hak sama sekali. Namun pandangan itu tergugat kesampingkan demi hukum agama dan hukum Negara, karena bagi tergugat hak itu harus diberikan dan pantang untuk menikmati harta orang lain secara haram.

Oleh karena itulah, tergugat langsung mengakui adanya harta bersama itu dan siap membaginya, hanya saja tidak mungkin untuk membagi harta yang nyata-nyata bukan sebagai harta bersama. Menyangkut nilai ekonomi harta bersama yang tergugat kemukakan, itu fakta karena setiap harta bergerak misalnya mobil tidak mungkin harganya tetap akan sama setelah digunakan bertahun-tahun.

hlm. 30 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. Menyangkut pembuktian

Bahwa dengan adanya pengakuan tergugat atas harta bersama (kecuali tanah) sesungguhnya sangat membantu penggugat karena tidak perlu lagi membuktikan. Justru yang harus dibuktikan adalah yang tergugat sangkali yakni tanah dan nilai-nilai atau harga dari harta bersama tersebut.

Namun dalam proses pembuktian, tidak ada sama sekali yang menyangkut kedua hal tersebut baik berupa bukti tertulis (surat/akta) maupun melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

Bahkan tergugat melalui keterangan keterangan saksi-saksi telah membuktikan jika benar tanah yang turut digugat adalah milik dari orang tua tergugat.

Bahwa adanya bangunan di atas tanah milik orang lain (milik orang tua) tergugat, sudah merupakan kelaziman yang ada di dalam keluarga yang memberi izin untuk membangun karena yang membangun itu adalah anaknya sendiri yang kelak nanti menjadi ahli waris.

Bahwa adanya beberapa harta bersama yang dikemukakan oleh saksi-saksi tergugat, seperti uang tabungan, beberapa perlengkapan rumah tangga/dapur dan perhiasan emas, seharusnya juga menjadi pertimbangan oleh majelis hakim yang mulia, bahwa betapa penggugat telah menguasai dan menyembunyikan serta berlaku curang/tidak adil kepada tergugat.

3. Menyangkut harapan/keinginan

Bahwa tergugat sampai dengan pembuatan kesimpulan ini masih membuka pintu hati untuk berdamai, karena sebagai muslim yang baik berdamai itu adalah jalannya Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW, semoga dengan jalan damai ini keberkahan hidup bisa kita nikmati dengan hati yang tulus dan ikhlas.

hlm. 31 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa tergugat akan mengesampingkan semua harta bersama yang ada dalam penguasaan penggugat dan mengikhlaskan dengan syarat mau ke jalan Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW dengan cara damai. Alquran surah 37 ayat 74 : menegaskan kecuali (tidak diazab) hamba-hamba Allah yang ikhlas.

Bahwa keikhlasan untuk memberikan/membagi harta bersama yang ada, tergugat akan ucapkan Bismillahir Rahmanir Rahim dan berdoa, semoga harta bersama tersebut mendapatkan berkah Allah SWT, dan penggugat bisa memanfaatkan dengan baik. Dan dari tergugat sendiri, pemberian secara ikhlas tersebut semoga Allah SWT, bisa membalasnya dengan kelimpahan rahmat, hidayah dan taufiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang mulia memenuhi harapan/keinginan tergugat tersebut.

Namun apabila putusan dari Majelis Hakim yang mulia tidak sesuai dengan harapan/keinginan tergugat, maka tentunya upaya hukum akan tetap ditempuh melalui banding bahkan kasasi.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan tergugat dan oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) penggugat adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 dalam Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

hlm. 32 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Takalar berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei sitae*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2019 para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBg jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dan proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri menikah pada tahun 2011 namun telah bercerai pada bulan Maret 2019, dan selama dalam masa perkawinannya antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ beserta rumah yang berdiri diatasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan Tanah Dg. Ngopa
Sebelah Barat dengan Sawah Dg. Siriwa
Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Sawi
Sebelah Timur dengan Jalan Poros Galesong.
2. Mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka

hlm. 33 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYERH4154J107050, nomor mesin M15AIID107050. Senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

3. Mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun Pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819. Senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

4. Perabotan Rumah Tangga yang diperoleh selama masa perkawinan dengan nilai taksir keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa :

- Sofa dan Meja
- 2 lemari pakaian
- Lemari televisi hias
- Lemari rak sepatu
- Lemari gantung dapur
- Meja makan
- Kulkas
- Springbed
- Air Conditioner (AC)

5. Alat pertukangan yang diperoleh selama masa perkawinan dengan nilai taksir keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berupa :

- Mesin Kattang (serut) besar & kecil
- Bor besar & kecil
- Palu-palu
- Pahat
- Gergaji
- Alat pengangkat kaca
- Mesin potong aluminium
- Meja pemotong kaca
- Mesin gergaji
- Mesin profil

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan kesemua objek gugatan tersebut belum dibagi dan saat ini dikuasai sendiri oleh tergugat, kemudian dalam petitumnya penggugat memohon kepada majelis hakim agar harta-harta tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan menghukum tergugat agar menyerahkan bagian milik penggugat.

hlm. 34 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2011 kemudian bercerai pada bulan Maret 2019. Tergugat juga telah mengakui dalil penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Maka untuk kepentingan pembuktian hal tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1, berupa Akta Cerai atas nama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan penggugat adalah akta otentik perihal akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu peristiwa perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai, dan oleh karena terdapat perselisihan dalam harta bersama antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Takalar.

hlm. 35 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat dalam **posita 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, dan 3.e** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama sebagaimana pada posita 3.a, berupa tanah dengan luas ± 200 M² beserta rumah yang berdiri diatasnya terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan Tanah Dg. Ngopa
Sebelah Barat dengan Sawah Dg. Siriwa
Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Sawi
Sebelah Timur dengan Jalan Poros Galesong.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam jawabannya tergugat mengakui bahwa rumah pada objek sengketa 3.a tersebut benar diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan, namun tanah tempat berdirinya rumah tersebut bukan harta bersama penggugat dan tergugat tetapi milik orang tua tergugat yang akan diberikan kepada tergugat namun belum direalisasikan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh tergugat namun tergugat tidak setuju jika taksiran tanah beserta rumah tersebut sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena tanah milik orang tua tergugat sedangkan taksiran rumah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat di atas, penggugat dalam repliknya membenarkan awalnya tanah tersebut milik orang tua tergugat tetapi sudah dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2011 dengan cara menyicil dan pada tahun 2012 tanah tersebut sudah lunas sedangkan dalam dupliknya tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa dalam posita gugatan nomor 3.a berupa tanah perumahan

hlm. 36 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



adalah harta bersama penggugat dan tergugat, sedangkan tergugat wajib membuktikan sebaliknya. Penggugat harus membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama penggugat dengan tergugat, sedangkan tergugat harus membuktikan objek tersebut adalah harta milik orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, telah bersumpah menurut agamanya dan tidak satupun alasan yang menghalangi keduanya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan, sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, bahwa selama dalam ikatan perkawinannya penggugat dan tergugat telah membeli tanah dari orang tua tergugat dan dibayar dengan cara menyicil selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2011 dan pada tahun 2012 tanah tersebut sudah lunas namun tidak ada bukti transaksi pembelian tanah karena penggugat dan tergugat menyerahkan uang kepada orang tua tergugat setiap kali orang tua tergugat hendak berobat sehingga uang tersebut diperhitungkan sebagai harga tanah yang jumlahnya mencapai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana kesepakatan antara orang tua tergugat dengan penggugat dan tergugat, sehingga tanah tersebut sejak tahun 2012 menjadi milik penggugat dan tergugat, namun saksi tidak pernah melihat proses transaksi pembelian tanah tersebut, kedua saksi tidak tahu taksiran tanah tersebut, kedua saksi penggugat mengetahui mengenai pembelian tanah oleh penggugat dan tergugat pada orang tua tergugat hanya berdasarkan informasi dari

hlm. 37 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



penggugat, dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada orang tua tergugat mengenai status tanah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang, telah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi keduanya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan, sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tergugat membantah jika tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen adalah harta bersama penggugat dan tergugat, karena tanah tersebut adalah milik saksi pertama sebagai ibu kandung tergugat dan saksi pertama tergugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada penggugat dan tergugat, hal ini juga diketahui oleh saksi kedua tergugat karena saksi kedua tergugat adalah adik kandung tergugat, kedua saksi menerangkan jika orang tua tergugat (saksi pertama) telah memberikan tanah perumahan kepada semua anaknya setelah mereka melangsungkan pernikahan untuk mereka membangun rumah di atas tanah tersebut, termasuk saksi kedua tergugat juga diberikan tanah untuk membangun rumah di atasnya, sehingga tidak betul jika tanah yang dimaksud oleh penggugat tersebut adalah milik penggugat dan tergugat karena tanah tersebut milik saksi pertama tergugat (orang tua tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat mengenai tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah, majelis hakim berpendapat pengetahuan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tidak berdasarkan pengetahuan langsung, keduanya hanya mengetahui pembelian tanah dari orang tua

hlm. 38 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



tergugat berdasarkan pemberitahuan penggugat dan tidak pernah menyaksikan transaksi antara penggugat dan tergugat dengan orang tua tergugat sehingga kesaksian kedua saksi penggugat bersifat *testimonium de auditu* dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu kesaksian kedua saksi penggugat dikesampingkan sementara kedua saksi yang dihadirkan oleh tergugat yang salah satunya adalah pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan penggugat dan tergugat, saksi pertama tergugat memberikan tanah kepada tergugat untuk dibangun rumah diatas tanah tersebut. Keterangan kedua saksi tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga keterangan kedua saksi tergugat dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat obyek sengketa tanah pada posita 3.a, majelis hakim telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) pada tanggal 13 Desember 2019 dan ditemukan sebidang tanah dengan ukuran lebar 8,9 meter dan panjang 20,70 meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Tanah Dg. Ngopa
Sebelah Barat dengan Sawah Dg. Siriwa
Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Sawi
Sebelah Timur dengan Jalan Poros Galesong.

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat terdapat perbedaan dengan dalil gugatan penggugat, yaitu akan tetapi baik penggugat maupun tergugat tidak keberatan mengenai ukuran tanah tersebut dan keduanya mengikuti hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak mampu membuktikan tanah yang terletak di Dusun Pattekkerang, RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan penggugat tersebut dinyatakan **tidak**

hlm. 39 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat berupa bangunan rumah sebagaimana obyek sengketa 3.a, dalam jawaban dan dupliknya tergugat mengakui bangunan rumah pada objek sengketa 3.a sebagai harta bersama yang diperoleh tergugat selama terikat perkawinan dengan penggugat, namun tergugat membantah jika taksiran terhadap rumah tersebut sebanyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tetapi hanya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan posita 3.a, majelis hakim telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) pada tanggal 13 Desember 2019 dan telah ditemukan fakta di lapangan ukuran lebar rumah tersebut 7,90 meter dan panjangnya 12,40 meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Tanah Dg. Ngopa
Sebelah Barat dengan Sawah Dg. Siriwa
Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Sawi
Sebelah Timur dengan Jalan Poros Galesong.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa bangunan rumah pada posita 3.a, tergugat telah mengakui jika bangunan rumah tersebut adalah harta bersama, namun tergugat tidak setuju dengan taksiran harganya tetapi baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan bukti mengenai berapa sebenarnya harga taksiran rumah tersebut, sehingga untuk taksiran harga untuk rumah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat mengenai bangunan rumah sebagai harta bersama, maka majelis hakim menilai tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai rumah tersebut sehingga terhadap dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena pengakuan tergugat adalah pengakuan murni dan bulat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) (vide pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata), oleh karenanya majelis hakim menilai

hlm. 40 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



gugatan penggugat mengenai bangunan rumah yang terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Taklar, **telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat pada objek sengketa 3.b, berupa mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15AIID107050 dalam jawaban dan dupliknya tergugat mengakui obyek sengketa tersebut adalah harta bersama namun tergugat membantah harga taksirannya bukan senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tetapi Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap mobil mini bus merk Suzuki tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Desember 2019 dan telah ditemukan fakta mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15AIID107050 nomor polisi DD 1336 IL, dalam keadaan baik dan sekarang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 3.b berupa mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15AIID107050, tergugat telah mengakui jika mobil tersebut adalah harta bersama, namun tergugat tidak setuju dengan taksiran harganya yaitu Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), karena menurut tergugat taksirannya sebanyak Rp 40.000.000,- namun baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan bukti mengenai berapa sebenarnya harga taksiran mobil tersebut, sehingga untuk taksiran harga untuk mini bus merk Suzuki tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat mengenai mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan

hlm. 41 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15A1ID107050 nomor polisi DD 1336 IL sebagai harta bersama, maka majelis hakim menilai tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai mobil tersebut sehingga terhadap dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena pengakuan tergugat adalah pengakuan murni dan bulat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) (vide pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata), oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan penggugat mengenai mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15A1ID107050 nomor polisi DD 1336 IL, **telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat pada objek sengketa 3.c, berupa mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jawaban dan dupliknya tergugat mengakui obyek sengketa tersebut adalah harta bersama namun tergugat membantah harga taksirannya bukan senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap mobil pick up merk Toyota tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Desember 2019 dan telah ditemukan fakta mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819 nomor polisi DD 8430 OF, dalam keadaan baik dan sekarang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 3.c berupa mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819 nomor

hlm. 42 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



polisi DD 8430 OF, tergugat telah mengakui jika mobil tersebut adalah harta bersama, namun tergugat tidak setuju dengan taksiran harganya yaitu Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena menurut tergugat nilainya adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan bukti mengenai berapa sebenarnya harga taksiran mobil tersebut, sehingga untuk taksiran harga untuk mobil pick up merk Toyota tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat mengenai mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819 nomor polisi DD 8430 OF sebagai harta bersama, maka majelis hakim menilai tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai mobil tersebut sehingga terhadap dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena pengakuan tergugat adalah pengakuan murni dan bulat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) (vide pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata), oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan penggugat mengenai mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819 nomor polisi DD 8430 OF, **telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat pada objek sengketa 3.d, berupa perabot rumah tangga terdiri dari : sofa dan meja, 2 lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC), dalam jawaban dan dupliknya tergugat mengakui obyek sengketa tersebut adalah harta bersama namun tergugat membantah harga taksirannya bukan senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

hlm. 43 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa terhadap perabot rumah tangga tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Desember 2019 dan telah ditemukan fakta semua perabot rumah tangga berupa meja, 2 lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC), dalam keadaan baik sedangkan sofa dalam keadaan robek dan sekarang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 3.d berupa perabot rumah tangga terdiri atas : sofa dan meja, 2 lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC), tergugat telah mengakui jika perabot rumah tangga tersebut adalah harta bersama, namun tergugat tidak setuju dengan taksiran harganya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena menurut tergugat taksirannya sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan bukti mengenai berapa sebenarnya harga taksiran alat pertukangan tersebut, sehingga untuk taksiran harga untuk tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat mengenai perabot rumah tangga terdiri atas : sofa dan meja, 2 lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC) sebagai harta bersama, maka majelis hakim menilai tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai rumah tersebut sehingga terhadap dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena pengakuan tergugat adalah pengakuan murni dan bulat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) (vide pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata), oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan penggugat mengenai perabot rumah tangga terdiri atas : sofa dan meja, 2 lemari pakaian, lemari

hlm. 44 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC), **telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat pada objek sengketa 3.e, berupa alat pertukangan terdiri dari : mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil, dalam jawaban dan dupliknya tergugat mengakui obyek sengketa tersebut adalah harta bersama namun tergugat membantah harga taksirannya bukan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alat pertukangan tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan *setempat (descente)* pada tanggal 13 Desember 2019 dan telah ditemukan fakta alat pertukangan berupa mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca dalam keadaan baik sedangkan mesin bor kecil, mesin gergaji dan mesin profil dalam keadaan rusak dan sekarang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 3.e berupa alat pertukangan terdiri atas : mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil, tergugat telah mengakui jika alat pertukangan tersebut adalah harta bersama, namun tergugat tidak setuju dengan taksiran harganya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena menurut tergugat taksirannya sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan bukti mengenai berapa sebenarnya harga taksiran alat pertukangan tersebut, sehingga untuk taksiran harga untuk alat pertukangan tidak terbukti.

hlm. 45 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat mengenai alat pertukangan terdiri atas : mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil sebagai harta bersama, maka majelis hakim menilai tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai alat pertukangan tersebut sehingga terhadap dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena pengakuan tergugat adalah pengakuan murni dan bulat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) (vide pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata), oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan penggugat mengenai mengenai alat pertukangan terdiri atas : mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil, **telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah pasangan suami istri akan tetapi sudah bercerai pada tanggal 29 Maret 2019.
2. Bahwa selama dalam perkawinanya penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - Sebuah rumah dengan ukuran panjang 12,40 m dan ukuran lebar 7,90 m yang terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
 - Satu mobil mini bus merk Suzuki, tipe RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor

hlm. 46 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



rangka MHYERH4154J107050, nomor mesin M15AID107050 nomor polisi DD 1336 IL.

- Satu mobil pick up merk Toyota, tipe KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819 nomor polisi DD 8430 OF.

- Perabot rumah tangga terdiri atas : sofa dan meja, 2 lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC),

- Alat pertukangan terdiri atas : mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil.

3. Bahwa harta bersama tersebut kesemuanya dikuasai oleh tergugat dan belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip dan norma hukum harta bersama yang berlaku bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

hlm. 47 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing.
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, majelis hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut di bawah ini **merupakan harta bersama dari penggugat dan tergugat** yaitu:

1. Rumah permanen yang terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan ukuran panjang 12,40 meter dan lebar 7,90 meter dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah Dg. Ngopa.
Sebelah Timur : sawah Dg. Siriwa.
Sebelah Selatan : rumah Dg. Sawi.

hlm. 48 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Sebelah Barat : jalan poros Galesong

b. Mobil mini bus merk Suzuki, type RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor polisi DD 1336 IL.

c. Mobil pick up merk Toyota, type KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819, nomor polisi DD 8430 OF.

d. Perabot rumah tangga berupa sofa dalam keadaan robek, meja, 2 (dua) buah lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC) kesemuanya dalam kondisi baik.

e. Alat pertukangan berupa mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil, kesemuanya dalam keadaan baik kecuali bor kecil, mesin gergaji dan mesin profil dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menuntut agar semua harta bersama penggugat dan tergugat tersebut, dibagi dua setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian lagi untuk tergugat, maka sepanjang yang telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat maka tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka mejelis hakim menetapkan seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian lagi untuk tergugat, begitu juga majelis hakim menghukum siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada penggugat. Penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh

hlm. 49 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



karenanya pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak penggugat dan tergugat secara aktif, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Bangunan rumah yang terletak di Dusun Pattekkerang RT 002, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan ukuran panjang 12,40 meter dan lebar 7,90 meter dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah Dg. Ngopa.

hlm. 50 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Sebelah Timur : sawah Dg. Siriwa.

Sebelah Selatan : rumah Dg. Sawi.

Sebelah Barat : jalan poros Galesong

b. Mobil mini bus merk Suzuki, type RH415-Aerio DX, tahun pembuatan 2004, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHYERH4154J107050, nomor polisi DD 1336 IL.

c. Mobil pick up merk Toyota, type KF52, tahun pembuatan 1995, warna biru, nomor rangka MHF31KF5200001030, nomor mesin 7K-0002819, nomor polisi DD 8430 OF.

d. Perabot rumah tangga berupa sofa dan meja, 2 (dua) buah lemari pakaian, lemari televisi hias, lemari rak sepatu, lemari gantung dapur, meja makan, kulkas, springbed dan air conditioner (AC).

e. Alat pertukangan berupa mesin kattang (serut) besar dan kecil, bor besar dan kecil, palu-palu, pahat, gergaji, alat pengangkat kaca, mesin potong aluminium, meja pemotong kaca, mesin gergaji dan mesin profil.

adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah hak/bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak/bagian tergugat.

4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) kepada penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

hlm. 51 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Takalar, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai ketua majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., dan Fadilah, S.Ag., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dodi Yudistira, S.Ag.,MH.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag, M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. PNPB panggilan I tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp 1.500.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

hlm. 52 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.



7. Materai

: Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 1.846.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

hlm. 53 dari 53 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)